

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja sebagai marketing sudah tepat di mana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana, di antara unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan yang bertugas sebagai marketing menawarkan barang pada konsumen.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja sebagai marketing berdasarkan Pasal 374 KUHP sebagai dakwaan Primair dan tidak menggunakan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan Subsidair dalam putusan perkara pidana nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK telah sesuai dengan mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutuskan

melalui bukti ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam dasar pertimbangan harus menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa dan harus selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya sebagai marketing seharusnya menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bekerja, yang mana si marketing harus mengikuti peraturan-peraturan dan tata cara penjualan yang telah dibuat oleh PT. Setiajaya Mobilindo dan tunduh akan peraturan perusahaan agar tidak terjadinya kelalaian ataupun perbuatan melawan hukum dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan masalah hukum.
2. Sebaiknya Hakim dalam melakukan pertimbangan harus memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa yang mana hakim telah diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan guna menegakkan hukum serta keadilan dan hakim juga harus memperhatikan resikonya, jadi hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum.